PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PENDAFTARAN PUPUK
(PUPUK ORGANIK, PUPUK HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)
PB UMKU: 280226008528400000001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan Pendaftaran pupuk (pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah) kepada pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha	: PT TERANG DUNIA TANI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2802260085284
Alamat Kantor	: KUWUNGSARI, Desa/Kelurahan Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57212
Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Nomor Telepon	: 085707646136
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 20121 - Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
Lokasi Usaha	: KUWUNGSARI RT. 002 RW. 020 Desa/Kelurahan Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57212

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Persyaratan umum:
 - Mengisi formulir pendaftaran
 - Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk
 - Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk
 - Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek
 - Memiliki bukti pembayaran PNBP
 - Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM)
 - Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk
2. Persyaratan khusus:
 - Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahay-akan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan)
 - Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membaha-yakan pengguna dan mengkonta-minasi lingkungan (keanekara-gaman hayati, air, tanah dan udara)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 02 Oktober 2026

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH)

LAMPIRAN
PB-UMKU : 280226008528400000001

PENDAFTARAN PUPUK (ORGANIK, HAYATI DAN PEMBENAH TANAH) :

I. Laporan Hasil Uji Mutu/ Sertifikat SNI dari (Laboratorium Kimia Tanah dan Nutrisi Tanaman, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas Padjajaran) Nomor Sertifikat (O-0474/09/2026) tanggal (14 September 2026) Memberikan Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah dengan nama dagang (COKI) terdaftar Nomor (02.08.2026.440), dengan data baru sebagai berikut :
II. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Pupuk COKI, Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Bali tanggal 22 September 2026

a.	Nama Dagang	:	COKI
b.	Nama Produsen	:	PT. TERANG DUNIA TANI
c.	Nomor Pendaftaran	:	02.08.2026.440
d.	Jenis Pupuk	:	Pupuk Organik
e	Bentuk Formula	:	Remah
f	Warna	:	Coklat Kehitaman
g.	Ukuran Kemasan	:	1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg, 50 Kg, 100 Kg,
h.	Bahan Kemasan	:	Plastik PE, Plastik PP mika, Karung + inner plastik,
i.	Kandungan Hara	:	

C-organik	:	15,48 %
C/N	:	19,84
$N + P_2O_5 + K_2O$	:	3,63 %
Kadar Air	:	24,10 %
pH	:	6,8
Fe-total	:	14642,38 ppm
Fe-tersedia	:	663,23 ppm
Zn	:	74,12 ppm

III. Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah apabila terbukti

tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

IV. Nomor Pendaftaran Pupuk Organik, Hayati dan Pembenah Tanah berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik